

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang (<http://newyorkermen.multiply.com/>Tanggal akses 26 November 2009).

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, tak hanya sekedar untuk memuaskan nafsu saja, akan tetapi ada hal-hal mulia di balik itu. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran.

Selain itu tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi dan untuk mendapatkan keturunan, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan melalui jenjang perkawinan (<http://www.kafegalita.com>, Tanggal akses 7 Januari 2008).

Sebuah pernikahan yang dibangun di atas cinta, di atas komitmen yang begitu kuat sekalipun, bila tidak dijaga, dipelihara, dan dipupuk dengan cinta kasih, akan hancur secara perlahan. Oleh karena itu, perlu mengetahui dan mengenali masalah atau hal apa saja yang menjadi penyebab perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu dari masalah pernikahan. Kebiasaan buruk, temperamental, dan egois membuat pasangan terkadang melakukan kekerasan terhadap pasangannya (<http://harianwanita.com>/Tanggal akses 19 November 2009).

Konsep gender yaitu suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang konstruksikan secara social maupun budaya (*Cultural*). Misalnya bahwa perempuan itu dikatakan lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa, ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Fakih,1996:8).

Gender menjadi suatu kata yang kemudian menjadi istilah baku bagi perbedaan peran perilaku dan perangai antara laki-laki dan perempuan dan bagi identitas diri sebagai laki-laki (*man*) dan sebagai perempuan (*women*), sehingga peran laki-laki dan perempuan dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi *stereotype* seksual maskulinitas-feminitas. Misalnya peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan

pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat serta identik dengan sifat-sifat superior lainnya dibandingkan perempuan. Hal ini sesungguhnya juga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap laki-laki bahwa ia dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan rumah tangga.

Pembakuan peran dapat dilihat ketika peran gender tersebut dilegitimasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan menetapkan bahwa peran suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri sebagai ibu rumah tangga. Sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1) sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaaik-baiknya (pasal 34 ayat 2) dengan pembagian peran tersebut, berarti peran perempuan yang resmi diakui oleh peran domestik yaitu peran domestik yaitu peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, merawat anak, mencuci baju, merawat anak dan berkewajiban untuk melayani suami (Hasbianto,1995:13).

Adanya pembakuan peran tersebut memberi dampak adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan (istri). Kedudukan suami istri menjadi tidak seimbang dan itu bertentangan dengan ketentuan dalam pasal yang sama yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Relasi yang tidak setara yang lebih bersifat dominasi-subordinasi tersebut pada akhirnya memberi peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam wilayah rumah tangga seperti kekerasan fisik,

psikis, ekonomi, maupun secara khusus menyangkut kekerasan seksual maupun di wilayah publik, seperti upah pekerja dibawah standar karena dipandang bukan pencari nafkah utama.

Seperti yang diungkapkan oleh Mansour Fakih perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) namun yang menjadi permasalahan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. (Fakih, 1996:12). Kekerasan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender, kekerasan (*Violence*) merupakan suatu atau invasi (*assault*) terhadap fisik, maupun integrasi mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender *related violence* yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*), yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Kekerasan yang terjadi di Indonesia jarang sekali terungkap, terkadang baru diketahui kalau akibat kekerasan tersebut sudah menimbulkan korban. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebenarnya cakupannya sangat luas karena tidak hanya menyangkut kekerasan yang dialami oleh pasangan suami istri tetapi kekerasan yang terjadi pada anggota rumah tangga lainnya seperti anak-anak, orang tua dan bahkan pembantu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh semua anggota keluarga termasuk suami atau anak laki-laki, tetapi karena korban kekerasan lebih banyak menimpa perempuan (anak-anak, remaja, orang tua sampai lansia). Maka penelitian ini lebih banyak membahas kekerasan yang menimpa perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), *the International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai HAM, di mana para korban dari kekerasan dalam rumah tangga dapat menggugat negaranya masing-masing.

Deklarasi PBB (*The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women*, 1993) mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup terjadinya atas tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam masyarakat, dan kekerasan dalam negara.

Salah satu instrument yang paling penting adalah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All form of Discrimination Against Women*). Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas persamaan hak dengan pria dan menyatukan agar negara-negara di seluruh dunia mengambil langkah-langkah dengan cepat mendukung pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi CEDAW tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, bahkan pemerintah juga turut

menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan PBB pada tanggal 20 Desember 1993.

Sebagai wujud keinginan bangsa Indonesia dalam usaha-usaha Internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam konvensi CEDAW tersebut telah diidentifikasi tiga wilayah dimana kekerasan perempuan bisa terjadi (Myra, 2000:5):

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologi yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penganiayaan seksual terhadap anak-anak perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, pengrusakan alat kelamin perempuan dan kebiasaan tradisional lain yang membahayakan perempuan, kekerasan oleh anggota keluarga atau pasangan, dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum termasuk perkosaan, penganiayaan seksual, intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan dan tempat-tempat lainnya. Perdagangan perempuan dan prostitusi paksa.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dibiarkan oleh negara dimanapun terjadi (*Violence by Omission*). Nur Iman Subono dalam bukunya Negara Dan Kekerasan menyatakan bahwa (Subono,2000:20):

“Ada satu bentuk tindak kekerasan yang seringkali sukar dicari siapa pelakunya namun sangat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat umumnya dari kalangan perempuan khususnya, yaitu tindakan kekerasan dimana Negara terlibat didalamnya. Keterlibatan negara bisa jadi bersifat langsung (*state directed*) misalnya melalui aparat militer dan polisi. Atau tidak langsung (*state sponsored*) misalnya melalui berbagai sarana, cara, dan partisipasi berbagai pihak diluar Negara. Dalam hal ini negara sendiri bisa dianggap melakukan tindakan kekerasan ketika kejadian yang menimpa banyak orang terutama perempuan seperti pelecehan seksual, diskriminasi, penganiayaan, perkosaan hingga pembunuhan tidak dapat dicegah atau bahkan dibiarkan oleh Negara (*Violence By omission*). Sebagai contohnya antara lain: pemberlakuan daerah

operasi militer (DOM) di Aceh, kekerasan di Timor-Timur, Irian Jaya, Kekerasan Mei 1998, dan sebagainya.”

Dari ketiga wilayah tersebut, kekerasan dalam rumah tangga adalah yang sering banyak terjadi dan selalu mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Seperti yang diungkapkan oleh Khofifah Indar Parawansa bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah *Silent Pandemic* yang bisa terjadi di Indonesia. Artinya jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan terus meningkat dan meluas tetapi tidak pernah terungkap kepermukaan, karena baik korban maupun masyarakat hanya diam menerima perlakuan kekerasan yang akhirnya menjadi biasa dalam kehidupan masyarakat (Kompas 28 September 2000).

Pemerintah Indonesia pun sudah mengeluarkan aturan terbaru Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 yang melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women`s Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan di rumah tangga (Kompas, 27 April 2000).

Kondisi di Lampung saat ini, mengenai kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga nampaknya juga cukup tinggi. Data yang tercatat di Lampung, pada Surat Kabar Harian Lokal dan Tabloid Mingguan tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober telah diterima pengaduan sebanyak 259 kasus. Yang mencakup kasus kekerasan dalam rumah tangga sebesar 109 kasus. Berikut ini data yang terkumpul dari Surat Kabar Harian Lokal dan Tabloid Mingguan pada tahun 2009.

Bentuk Dan Jenis Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Bandar Lampung Tahun 2009

Bulan	Perkosaan		Pelecehan		KDRT		Jumlah
	0-18 th	>18 th	<5 th	>5 th	0-18 th	>18 th	
Januari	5	1		3		2	11
Februari	4	3	1	2		1	11
Maret	11	2		3	1	5	22
April	4	9	1	1		3	18
Mei	19	5		1	1	23	49
Juni	9	1		1		17	28
Juli	8	8		1	1	12	30
Agustus	8	6	1			13	28
September	9	1		3	1	15	29
Oktober	13	5	1			14	33
November							
Desember							
Total		131		19		109	259

Sumber data: Surat Kabar Harian Lokal dan Tabloid Mingguan.

Data yang ada ini belum mencakup keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi di Lampung, ada banyak lagi kejadian yang tidak terpantau oleh media massa atau lembaga-lembaga yang peduli terhadap permasalahan perempuan. Tidak dilaporkan dikarenakan korban atau keluarga korban tidak berani melaporkan kasusnya karena takut atau malu.

Pada dasarnya meskipun dunia internasional dan pemerintah Indonesia sendiri mengakui adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlunya penanganan khusus terhadap permasalahan tersebut, namun pada kenyataannya masalah kekerasan terhadap perempuan belum mendapat pengakuan yang luas dan menyeluruh. Seringkali tindakan kekerasan terhadap perempuan dijustifikasikan oleh institusi-institusi, budaya, kepercayaan serta hukum yang berlaku di masyarakat. Misalnya pada pemerintahan kerajaan Inggris yang menetapkan hukum "*The Rule Of Thumb*" yaitu suatu pembolehan negara bagi suami untuk memukul istrinya dengan kayu yang besarnya tidak melebihi besar dari jempol untuk menghandari kerusakan fisik yang permanen (James, 1997:263).

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya, ada keterkaitan yang signifikan antara kemiskinan dan kelemahan mereka untuk dianiaya. Kekerasan yang terjadi dapat diidentifikasi suami telah melakukan "penyimpangan" terhadap istri, anak, pembantu rumah tangga atau orang yang berdiam di dalam lingkup keluarga atau sebaliknya.

Korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, hal ini dikarenakan mereka takut untuk membuka aib keluarga. Walaupun undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah ada mereka tetap takut melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib. Disamping itu, terkadang korban diancam oleh pelaku agar tidak melapor (<http://www.ag.gov.au/www>, Tanggal akses 23 Februari 2006).

Di Indonesia sendiri salah satu bentuk kekerasan yang tidak diakui misalnya adalah perkosaan terhadap istri. Belum ada aturan yang dapat dipakai untuk menghukum suami yang memperkosa istrinya. Padahal adalah hak asasi perempuan untuk menolak

atau tidak memberikan persetujuan melakukan hubungan badan ketika misalnya istri lelah oleh beban kerja yang berlebihan (didalam atau diluar rumah) atau karena alasan lain. Artinya KUHP mengadopsi peran baku perempuan untuk melayani suami tanpa memiliki hak untuk menolak.

Tindakan alasan pemicu kekerasan itu sendiri misalnya: cerewet, pecemburu, tidak menyediakan makan tepat pada waktunya, atau menolak berhubungan seks. Hal ini sering kali dianggap suami sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Bahkan masyarakat sering kali diam dan menyudutkan perempuan (istri) sebagai penyebab kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena *Pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalannya terjadi dalam area keluarga dimana masyarakat menganggap bahwa masalah tersebut adalah hal yang tidak perlu diketahui orang lain karena jika orang lain tahu sama dengan membuka aib keluarga. *Kedua*, KDRT seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinannya. Sehingga timbul asumsi umum “sudah menjadi nasib perempuan harus banyak berkorban demi keutuhan perkawinan”. Itulah sebabnya di Indonesia persoalan ini belum dikenal sepenuhnya sebagai persoalan yang serius karena dirasakan memang masyarakat belum tahu banyak mengetahui bagaimana dampak dari “tradisi pengorbanan” ini (Hasbianto, 1995:12).

Mengacu pada hasil pencermatan di atas, kiranya sangat penting dilakukan penelitian tentang respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena masyarakat tidak hanya menjadi subjek pelaku dan korban saja. Tetapi masyarakat juga dapat menjadi pencegah terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Masyarakat menginginkan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Di samping karena masalah tersebut bersumber dari masyarakat dan berakibat pada masyarakat, sehingga respon masyarakat dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait yang berkewajiban melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan yang ingin dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mencoba mengkaji tentang respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga secara sosiologis dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai

suatu realitas sosial yang dapat menambah wacana keilmuan dan memperluas wawasan berfikir masyarakat dan bagi peneliti khususnya dalam bidang perilaku menyimpang dan sosiologi gender.

2. Secara Praktis

Sebagai informasi dan sebagai masukan dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga bagi dinas dan LSM yang terkait.